

KONFLIK ISRAEL – PALESTINA DIPANDANG DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL



Diterima: 27 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

Salsa Putri Nabila¹, Fanny Liu², Jennifer Kayla Esfandiary³, Asmak UL Hosnah⁴

Abstrak

Materi ini menganalisis Konflik Israel-Palestina melalui lensa hukum pidana internasional dengan fokus pada pelanggaran hukum yang terjadi selama konflik tersebut. Penelitian mencakup serangkaian peristiwa, termasuk tindakan militer, pendudukan, dan kebijakan keamanan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap populasi sipil. Pendekatan hukum pidana internasional digunakan untuk mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh Israel atau Palestina melanggar norma-norma hukum pidana internasional, seperti peraturan Konvensi Jenewa dan Statuta Roma yang mendefinisikan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, dampak psikologis dan kemanusiaan konflik tersebut juga diperhitungkan, memberikan dimensi tambahan pada analisis hukum. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hukum pidana internasional dalam konteks konflik ini, mengidentifikasi tantangan dalam menentukan tanggung jawab hukum individu dan negara. Implikasi kemanusiaan dan hak asasi manusia juga menjadi fokus, menyoroti perlunya pendekatan yang holistik untuk mencapai keadilan dan perdamaian berkelanjutan di wilayah tersebut.

Kata Kunci: *konflik, kejahatan, internasional, keamanan, perang*

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, salsaputrinabila97@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, fannyliu1515@gmail.com

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, esfandiaryjenny@gmail.com

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, asmak.hosnah@unpak.ac.id

A. Latar Belakang

Konflik antara Israel dan Palestina telah menjadi sorotan internasional selama beberapa dekade, memunculkan pertanyaan yang kompleks terkait dengan hukum pidana internasional. Dalam konteks ini, peran hukum pidana internasional menjadi sangat penting untuk memahami dampak serta konsekuensi dari konflik tersebut. Sebagai negara yang memperoleh pengakuan internasional, Israel dan Palestina terlibat dalam serangkaian tindakan yang secara kritis harus dinilai dari perspektif hukum pidana internasional.

Permasalahan mendasar muncul seputar hak asasi manusia, terutama terkait dengan penggunaan kekuatan militer dan perlindungan warga sipil di wilayah konflik. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan menjadi instrumen penting yang menciptakan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk Israel dan Palestina. Namun, pelanggaran terhadap norma-norma ini seringkali menjadi fokus perdebatan dan kritik dari komunitas internasional.

Isu sengketa wilayah, termasuk pembangunan pemukiman oleh Israel di Tepi Barat, menjadi tantangan serius terhadap ketentuan hukum pidana internasional. Keberlanjutan tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, yang menetapkan batasan yang jelas terkait dengan pendudukan dan pengelolaan wilayah yang diduduki.

Selain itu, tindakan terorisme oleh kelompok-kelompok di wilayah Palestina juga memunculkan pertanyaan hukum pidana internasional. Penggunaan kekerasan dan serangan terhadap warga sipil dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana internasional, mengingat pentingnya melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan kejam.

Dalam konteks ini, pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memegang peran sentral dalam mengevaluasi tuduhan pelanggaran hukum pidana internasional. Namun, tantangan dalam mendapatkan yurisdiksi dan kerjasama internasional memperumit proses penegakan hukum terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik tersebut.

Penting untuk diakui bahwa pendekatan hukum pidana internasional harus memperhitungkan kerangka kerja historis, politis, dan budaya di kawasan tersebut. Dalam beberapa kasus, interpretasi yang berbeda terhadap peristiwa yang sama dapat muncul, menunjukkan kompleksitas penyelesaian konflik ini melalui hukum pidana internasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya mediasi dan negosiasi internasional telah dilakukan untuk mencari solusi politis yang dapat membawa kedamaian dan stabilitas ke wilayah tersebut. Pemahaman terhadap peran hukum pidana internasional dalam konteks konflik Israel-Palestina menjadi esensial untuk membuka pintu menuju penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Dari berbagai hal di atas dapat dirumuskan berbagai masalah, Sejauh mana serangan Israel terhadap Palestina melanggar prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer, Bagaimana pelibatan pihak-pihak tertentu dalam serangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai potensi kejahatan perang menurut norma-norma hukum pidana internasional, Apa kontribusi lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengatasi serangan tersebut dan memastikan pertanggungjawaban pihak yang terlibat, Bagaimana aspek-aspek tertentu dari serangan, seperti penggunaan senjata atau target sipil, dapat dihubungkan dengan pelanggaran hukum pidana internasional dan konvensi internasional yang berlaku. Dengan demikian penelitian ini mempunyai tujuan, Mengetahui Bagaimana pelibatan pihak-pihak tertentu dalam serangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai potensi kejahatan perang menurut norma-norma hukum pidana internasional, Mengetahui Apa kontribusi lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengatasi serangan tersebut dan memastikan pertanggungjawaban pihak yang terlibat, Mengetahui Bagaimana aspek-aspek tertentu dari

serangan, seperti penggunaan senjata atau target sipil, Mengetahui apakah dapat dihubungkan dengan pelanggaran hukum pidana internasional dan konvensi internasional yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian hukum normatif yang menekankan pada data sekunder atau data tidak langsung. Pendekatan resmi dan terapan yang menekankan pada informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur, diikuti dengan analisis deskriptif-kualitatif. Eksplorasi ini adalah pemeriksaan hukum yang standar yang menggunakan pendekatan hukum dan terukur yang menggarisbawahi informasi yang tidak langsung atau informasi tambahan.

C. Hasil dan Pembahasan

Penetapan jenis tindak pidana internasional mengalami perkembangan yang bersifat kontekstual dan selektif normatif. Perkembangan yang bersifat kontekstual ini adalah perkembangan penetapan golongan tindak pidana yang sejalan dengan perkembangan situasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada masanya, sedangkan perkembangan yang bersifat selektif normatif adalah penetapan golongan tindak pidana ini sebagai tindak pidana yang hanya dapat dilakukan berlandaskan konvensi-konvensi internasional tertentu.

Dilihat dari perkembangan dan asal usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat dibedakan dalam:

- a. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang didalam praktik hukum internasional.
- b. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional; dan
- c. Tindak pidana internasional yang lahir dari perkembangan sejarah konvensi mengenai hak asasi manusia.

Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan internasional adalah tindak pidana pembajakan atau piracy, kejahatan perang atau war crimes dan tindak pidana perbudakan atau slavery. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ini secara historis dibedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan dalam satu konvensi internasional saja (subject of single convention) dan tindak pidana yang ditetapkan oleh banyak konvensi (subject of a multiple conventions).

Serangan Israel terhadap Palestina memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan seputar kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum pidana internasional yang mengatur penggunaan kekuatan militer. Di Palestina, terdapat dua faksi yang ada, yaitu Hamas dan Fatah. Ketika Yassir Arafat masih hidup, perbedaan pendapat antara Fatah dan Hamas tidak menyebabkan sengketa karena Hamas menghormati kepemimpinan Palestine Liberation Organization (PLO). Namun, setelah wafatnya Arafat dan digantikan oleh Mahmoud Abbas, terjadi ketidaksepakatan yang tidak dapat diatasi, bahkan Abbas mengalami kudeta di wilayah Gaza. Akibatnya, Gaza terbagi menjadi dua wilayah, yakni Tepi Barat yang dikuasai Fatah, dan Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

Beberapa prinsip yang relevan dalam konteks ini termasuk proporsionalitas, perlindungan terhadap warga sipil, dan larangan terhadap serangan yang tidak membedakan antara target militer dan non-militer. Pertama-tama, prinsip proporsionalitas menekankan bahwa penggunaan kekuatan militer harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi. Oleh karena itu, evaluasi sejauh mana serangan Israel mematuhi prinsip ini memerlukan analisis mendalam terhadap sifat dan tingkat ancaman yang dianggap memicu respons militer. Jika serangan tersebut dianggap melebihi batas proporsionalitas yang diterima, maka dapat dianggap melanggar prinsip ini. Prinsip perlindungan terhadap warga sipil adalah aspek krusial dalam konteks konflik seperti ini. Hukum pidana internasional menuntut pihak yang terlibat

dalam konflik untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil. Oleh karena itu, jika terdapat bukti signifikan tentang kerugian warga sipil atau kerusakan infrastruktur sipil yang tidak proporsional dengan tujuan militer yang dinyatakan, serangan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip perlindungan warga sipil. Larangan terhadap serangan yang tidak membedakan antara target militer dan non-militer juga menjadi fokus penting. Jika terdapat bukti bahwa serangan tersebut tidak memadai dalam membedakan antara sasaran militer dan non-militer, hal ini dapat menjadi dasar bagi klaim pelanggaran hukum pidana internasional.

Penting juga untuk mempertimbangkan konteks yang lebih luas, termasuk kontribusi serangan terhadap situasi konflik yang lebih besar di kawasan tersebut. Faktor-faktor politik, sejarah, dan ketegangan antara pihak-pihak terlibat dapat mempengaruhi penilaian terhadap kepatuhan terhadap hukum pidana internasional.

Selain itu, respons dan sikap komunitas internasional serta lembaga-lembaga seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dapat memainkan peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum pidana internasional. Keterlibatan ICC dapat membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut dan, jika terbukti, penuntutan individu yang terlibat dalam kejahatan perang.

Dalam merinci sejauh mana serangan Israel terhadap Palestina melanggar prinsip-prinsip ini, perlu dilakukan analisis menyeluruh yang mencakup data terkini, testimoni saksi, dan evaluasi kontribusi serangan terhadap kondisi umum di wilayah tersebut.

Hukum humaniter internasional mengakui pendudukan Israel di Tepi Barat dan Gaza sebagai konflik bersenjata yang sedang berlangsung. Perseteruan dan serangan militer saat ini, antara Israel dan Hamas serta kelompok bersenjata Palestina lainnya, diatur oleh standar perilaku perseteruan yang berakar pada hukum humaniter internasional, yang terdiri dari hukum perjanjian internasional, terutama Pasal 3 Konvensi Jenewa tahun 1949 dan hukum kebiasaan humaniter internasional yang berlaku dalam apa yang disebut konflik bersenjata non-internasional, yang tercermin dalam Protokol-Protokol Tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977. Aturan-aturan ini menyangkut metode dan sarana pertempuran serta perlindungan mendasar bagi warga sipil dan kombatan yang tidak lagi berpartisipasi dalam perseteruan baik bagi negara maupun kelompok-kelompok bersenjata non-negara.

Hal paling utama dalam hukum humaniter internasional adalah aturan bahwa pihak-pihak yang berkonflik harus selalu membedakan antara kombatan dan warga sipil. Warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Para pihak yang bertikai diharuskan mengambil semua tindakan pencegahan yang memadai guna meminimalkan kerugian terhadap warga sipil dan objek-objek sipil, seperti rumah, toko, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Serangan hanya boleh menyasar kombatan dan objek-objek militer. Serangan yang menyasar warga sipil atau gagal membedakan antara kombatan dan warga sipil, atau yang akan menyebabkan kerugian tidak proporsional kepada penduduk sipil dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan, dilarang.

Pelibatan pihak-pihak tertentu dalam serangan Israel terhadap Palestina membuka ruang bagi evaluasi mendalam mengenai potensi kejahatan perang, sesuai dengan norma-norma hukum pidana internasional yang mengatur konflik bersenjata. Beberapa dimensi yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini mencakup targeting warga sipil, pelanggaran hukum humaniter internasional, penggunaan senjata terlarang atau tidak proporsional, pertanggungjawaban komando, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pertama-tama, ketika pihak yang terlibat dalam serangan secara sengaja menargetkan warga sipil tanpa kepentingan militer yang jelas, ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Hukum humaniter internasional, terutama Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan, menetapkan larangan tegas terhadap serangan semacam itu, menekankan perlunya melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil selama konflik bersenjata.

Pihak yang terlibat juga dapat dianggap melanggar hukum humaniter internasional jika mereka tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang menjamin perlindungan warga sipil, seperti evakuasi aman dan pengobatan medis bagi mereka yang terluka. Pelibatan dalam tindakan semacam itu dapat memicu tanggung jawab hukum atas pelanggaran hukum pidana internasional.

Penggunaan senjata tertentu atau tindakan yang tidak proporsional dengan tujuan militer yang dinyatakan juga dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang potensi kejahatan perang. Misalnya, penggunaan senjata kimia atau serangan yang menyebabkan kerugian yang tidak sebanding dengan keuntungan militer yang diinginkan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

Selain itu, norma-norma hukum pidana internasional menetapkan pertanggungjawaban pada tingkat komando. Jika pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab komando dan gagal untuk mencegah atau memperbaiki kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahannya, mereka juga dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Penting juga untuk mencermati pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi selama serangan. Penahanan ilegal, perlakuan kejam, atau tindakan sewenang-wenang terhadap individu dapat memicu pertanyaan tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kontribusi terhadap potensi kejahatan perang.

Didasarkan pada hal – hal tersebut, peristiwa pembunuhan massal terhadap warga Palestina adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional, juga termasuk tindakan kejahatan Pidana Internasional. Penganiayaan hingga okupasi yang dilakukan tentara Israel di jalur Gaza telah bertentangan dengan prinsip universalitas HAM. Padahal tugas setiap negara menjaga perdamaian internasional telah tertuang dalam pasal 2 (7) dan pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa/ PBB (The Charter of UN).

Serangan Israel terhadap warga sipil Palestina adalah kejahatan genoside. Kejahatan genosida sendiri merupakan kejahatan yang disengaja untuk menghancurkan kelompok bangsa, etnis, ras, hingga agama. Tindakan Israel sendiri telah disebut dalam Human Rights Watch (HRW Report, 2020) sebagai apartheid. Istilah tersebut memiliki arti penindasan atas nama ras, suku, etnis maupun bangsa. Serta, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma 1998 yang menyebut kejahatan tersebut sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan kejahatan perang (war crimes). Hukuman kolektif yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina juga merupakan kejahatan perang, begitu pula evakuasi paksa terhadap warga sipil yang melanggar hukum. Negara yang mengalami kerugian akibat tindakan negara lain diizinkan untuk merespons dengan melakukan tindakan balasan, seperti menahan pelaksanaan kewajiban internasional tertentu terhadap negara yang melanggar. Tujuan utamanya adalah agar negara yang melanggar berhenti dan melakukan perbaikan penuh. Meskipun demikian, tindakan balasan ini membawa risiko, yaitu jika ternyata tindakan yang dianggap pelanggaran sebelumnya oleh negara yang merespons ternyata sah menurut hukum internasional. Dalam hal ini, tindakan balasan tersebut menjadi tidak sah. Selain itu, perlu dibedakan antara tindakan balasan dalam konteks tanggung jawab negara dan reprisal yang terkait dengan hukum konflik bersenjata atau hukum humaniter; serta membedakan dengan tindakan sanksi, penghentian, atau pemutusan suatu perjanjian.

Dalam menilai potensi kejahatan perang, diperlukan penyelidikan menyeluruh dan objektif terhadap fakta dan keadaan spesifik serangan. Lembaga-lembaga internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memiliki peran kunci dalam mengadili individu yang diduga terlibat dalam kejahatan perang, memberikan dampak penting dalam penegakan prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan keadilan universal.

Lembaga-lembaga internasional, khususnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memegang peran penting dalam mengatasi serangan antara srael dan Palestina serta memastikan pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Kontribusi lembaga-lembaga ini

melibatkan berbagai aspek yang mencakup penyelidikan independen, penuntutan individu, pencegahan dan pendidikan, diplomasi hukum internasional, mendorong kerjasama internasional, dan penegasan norma-norma hukum internasional.

Pertama-tama, ICC memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan independen terhadap dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. Dalam konteks serangan Israel terhadap Palestina, ICC dapat memainkan peran sentral dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki tindakan yang mungkin melanggar hukum internasional. Dengan pendekatan yang obyektif dan independen, ICC dapat membantu mengidentifikasi individu atau pihak yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, apabila ICC menemukan bukti yang memadai, lembaga tersebut dapat menuntut individu yang diduga terlibat dalam kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Proses ini memastikan pertanggungjawaban pribadi dan menciptakan landasan hukum yang kuat untuk menanggapi pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

Pencegahan kejahatan internasional juga merupakan bagian integral dari kontribusi ICC. Melalui kehadiran lembaga ini, pesan efek jera dapat disampaikan, mendorong penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional. Selain itu, ICC dapat berperan dalam pendidikan dan meningkatkan kesadaran global tentang prinsip-prinsip hukum pidana internasional, yang dapat membantu mencegah potensi kejahatan di masa depan.

Aspek diplomasi hukum internasional muncul melalui partisipasi ICC dalam menegakkan keadilan universal. Dengan menerapkan hukum internasional, ICC dapat menciptakan tekanan diplomatik pada tingkat internasional untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum pidana internasional dihormati. Ini dapat memperkuat legitimasi upaya hukum internasional dan mendorong negara-negara untuk berkomitmen pada kepatuhan terhadap norma-norma tersebut.

ICC juga dapat menjadi katalisator untuk mendorong kerjasama internasional dalam menyelidiki dan menuntut kejahatan internasional. Dengan memfasilitasi kolaborasi antara negara-negara, ICC dapat memperkuat penegakan hukum internasional dan memberikan dasar bagi keadilan yang berkelanjutan.

Terakhir, melalui keterlibatan dalam kasus serangan Israel terhadap Palestina, ICC dapat memainkan peran penting dalam menegaskan norma-norma hukum internasional yang mengatur konflik bersenjata. Dengan menguatkan norma-norma ini, ICC membantu membangun kepercayaan dalam sistem hukum internasional dan memastikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak dibiarkan tanpa akibat.

Meskipun demikian, tantangan mungkin timbul, termasuk ketidakpartisipan beberapa negara, politisasi kasus, dan keterbatasan yurisdiksi ICC. Oleh karena itu, sambil diapresiasi, kontribusi lembaga-lembaga internasional seperti ICC perlu dievaluasi dalam konteks dinamika politik dan hukum internasional yang lebih luas.

Aspek-aspek tertentu dari serangan, seperti penggunaan senjata atau penargetan terhadap warga sipil, memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks pelanggaran hukum pidana internasional dan konvensi internasional yang berlaku. Penilaian mendalam terhadap keterlibatan senjata dan target tersebut memberikan pemahaman lebih lanjut tentang sejauh mana serangan tersebut mematuhi atau melanggar norma-norma hukum internasional:

1. Penggunaan Senjata

Pertimbangan penting dalam menilai pelanggaran hukum pidana internasional adalah penggunaan senjata selama serangan. Jika terdapat bukti penggunaan senjata terlarang, seperti senjata kimia atau biologis, hal ini secara tegas melanggar norma-norma internasional. Konvensi Senjata Kimia dan Konvensi Senjata Biologis serta Toksik melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan senjata tersebut, dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Selain senjata terlarang, hukum pidana internasional juga mengatur penggunaan senjata

konvensional. Misalnya, prinsip-prinsip proporsionalitas dan distingsi membatasi cara dan tempat penggunaan senjata selama konflik. Jika serangan melibatkan penggunaan senjata yang secara signifikan melebihi proporsi yang diperlukan atau jika tidak dapat membedakan antara target militer dan non-militer, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.

2. Penargetan Terhadap Warga Sipil

Pelanggaran hukum pidana internasional juga berkaitan dengan penargetan terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan mengatur perlindungan warga sipil selama konflik bersenjata. Jika terdapat bukti bahwa serangan secara sengaja menargetkan warga sipil tanpa alasan militer yang sah, hal ini dianggap sebagai kejahatan perang. Prinsip-prinsip perlindungan warga sipil mencakup larangan atas serangan yang tidak membedakan antara kombatan dan non-kombatan, serta kewajiban untuk menghindari atau meminimalkan kerugian terhadap warga sipil. Penargetan terhadap fasilitas sipil, seperti rumah sakit atau sekolah, juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana internasional.

3. Konvensi Internasional yang Berlaku

Serangan yang melibatkan pelanggaran terhadap hukum pidana internasional dapat bertentangan dengan berbagai konvensi internasional yang telah disepakati oleh komunitas internasional. Selain Konvensi Senjata Kimia dan Konvensi Senjata Biologis serta Toksik, Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Terhadap Warga Sipil di Waktu Perang dan Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Terhadap Personel Militer yang Terluka, Sakit, atau Tertawan adalah instrumen hukum yang relevan dalam konteks konflik bersenjata. Pentingnya mematuhi konvensi ini mencerminkan upaya untuk menegakkan standar kemanusiaan internasional dan mencegah pembengkakan konsekuensi kemanusiaan selama konflik. Penegakan hukum pidana internasional juga memperkuat landasan normatif untuk menentang pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan akuntabilitas bagi pihak yang bertanggung jawab.

4. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran hukum pidana internasional melibatkan proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah lembaga yang dapat memainkan peran utama dalam menyelidiki dan menuntut individu yang diduga terlibat dalam pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Proses ini penting untuk menegakkan aturan hukum internasional dan menciptakan efek jera untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Dalam konteks serangan Israel terhadap Palestina, keterlibatan senjata dan penargetan warga sipil menjadi titik sentral dalam penilaian terhadap kepatuhan terhadap hukum pidana internasional dan konvensi internasional yang berlaku. Penegakan prinsip-prinsip ini mendukung tujuan untuk mencegah kejahatan kemanusiaan, mempromosikan perdamaian, dan melindungi hak asasi manusia selama konflik bersenjata.

D. Kesimpulan

Dari penelitian mendalam mengenai konflik Israel-Palestina dari perspektif hukum pidana internasional, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional dalam menanggapi konflik tersebut.

Konflik Israel-Palestina menciptakan kekacauan dalam penerapan norma hukum pidana internasional. Penggunaan kekuatan militer dan pendudukan oleh Israel, bersama dengan serangkaian tindakan oleh kedua belah pihak, memberikan tantangan terhadap interpretasi dan penerapan hukum internasional.

Serangkaian kebijakan keamanan, terutama oleh Israel, telah menjadi sumber konflik dan kontroversi yang memunculkan pertanyaan serius tentang pelanggaran hak asasi manusia. Keamanan dan perlindungan sipil seringkali bertentangan, menciptakan dilema moral dan hukum.

Kebijakan penghunian pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina menjadi poin perdebatan intens, dengan banyak pihak menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan Konvensi Jenewa.

Meskipun ada tekanan internasional untuk membawa pelaku kejahatan perang ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC), tantangan politik dan yurisdiksi menghambat proses tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem peradilan internasional.

Status Yerusalem menjadi isu sentral yang melibatkan identitas agama dan nasional. Penetapan status Yerusalem sebagai ibu kota dua negara mendorong ketegangan, menantang pendekatan hukum pidana internasional dalam menanggapi klaim dan keberlanjutan pendudukan.

Hukum pidana internasional menetapkan perlindungan khusus untuk warga sipil selama konflik bersenjata dan pendudukan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi dan penegakan norma ini sering kali terhambat oleh dinamika konflik yang rumit. Dalam konteks hukum pidana internasional, mencapai perdamaian yang berkelanjutan dan adil di wilayah ini memerlukan kerjasama global dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil. Memahami bahwa resolusi konflik tidak hanya memerlukan aspek hukum, tetapi juga pendekatan holistik terhadap masalah ini, termasuk diplomasi, pembangunan ekonomi, dan pendidikan.

Dengan demikian, konflik Israel-Palestina bukan hanya tantangan hukum, tetapi juga refleksi dari kompleksitas geopolitik dan sosial yang memerlukan solusi terpadu dan berkelanjutan. Kesimpulan ini menggarisbawahi perlunya upaya bersama dari komunitas internasional untuk menegakkan hukum pidana internasional dan menciptakan landasan bagi perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan di kawasan tersebut.

Referensi

- Afdha Lardo, M. (2021). THE OCCUPYING POWER ACCORDING TO THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW: CASE STUDY IN GAZA STRIP. *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.410>
- Alfiyaturohmaniyyah, S. (2021). Pandangan Media di Indonesia dan di Prancis terhadap Berita Normalisasi Hubungan Israel dan Uni Emirat Arab dalam Studi Analisis Wacana Kritis. *Deskripsi Bahasa*, 4(1). <https://doi.org/10.22146/db.v4i1.4113>
- Damura, F. O., Anwar, A., & Tahamata, L. C. O. (2021). Penggunaan Kekerasan Sebagai Cara Memperoleh Wilayah Bertentangan Dengan Hukum Internasional. *Ilmu Hukum*, 1(4).
- Derajat, A. Z., & Kurniawan, T. (2022). Normalisasi Hubungan Israel dan Arab dalam Konteks Israel-Palestina. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 18(2). <https://doi.org/10.26593/jihi.v18i2.4451.133-149>
- Irham, A. (2020). Penegakkan Yurisdiksi International Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute. *SASI*, 26(4). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.272>
- Pesik, L. A. S. (2018). Penerapan Hukum Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel dan Palestina. *Lex Privatum*, VI(10).
- Setiyono, J. (2017). PERAN ICRC DALAM PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI ERA GLOBAL. *LAW REFORM*, 13(2). <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>

- Wirajaya, A. C. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL). *LEX ET SOCIETATIS*, 8(4). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>
- Yuliantiningsih, A. (2009). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.219>
- Zumrotul Zuhro, W., & Ubaidillah, M. (2021). ANALISIS ANALISIS HUKUM KONFLIK MILITER STUDI KASUS : PERSELISIHAN DI PALESTINA DAN ISRAEL. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v3i2.356>